

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Kegiatan : Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja ASN
3. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kab. Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja ASN untuk tahun 2020 adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini agar dan terwujudnya penilaian terhadap seluruh PNS secara 360 derajat dimana seorang PNS dinilai oleh atasan, bawahan, teman sejawat dengan menggunakan kuesioner di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020

PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja dilakukan untuk mendapatkan penilaian seorang PNS secara 360 derajat dimana seorang PNS dinilai oleh atasan, bawahan, teman sejawat dengan menggunakan kuesioner di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja pada tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

G. Hasil / Keluaran

1. Nama Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
2. Pekerjaan : Melakukan Penilaian Evaluasi Kinerja kepada seluruh PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memberikan kuesioner kepada atasan, bawahan dan rekan sejawat dari PNS yang bersangkutan.
3. Masukan / input
 - Jumlah Dana : Rp. 15.000.000,-
 - Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)
4. Keluaran/output : Terlaksananya Penilaian Evaluasi Kinerja kepada seluruh PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Hasil/result/outcomes : Nilai kinerja seorang PNS secara objektif.
6. Manfaat/benefit : Terlaksananya penilaian terhadap seluruh PNS secara 360 derajat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020
7. Dampak/impact : Ada nilai yang objektif yang dapat dijadikan acuan untuk promosi dan mutasi.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana / pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN kepada seluruh PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Ribu Rupiah).

Paiman, Januari 2020

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN


HENDRAWATI, S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai


ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003